

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Batas Waktu Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Putusan Nomor 3971/K/Pdt/2023)”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap aspek wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUH Perdata serta dikaji melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3971 K/Pdt/2023, dapat disimpulkan bahwa kedudukan batas waktu dalam suatu perjanjian memiliki signifikansi fundamental sebagai indikator objektif untuk menentukan terpenuhinya atau tidaknya prestasi oleh para pihak. Batas waktu atau tenggat waktu menjadi unsur penting dalam membentuk struktur kewajiban kontraktual, karena dari aspek normatif, keterlambatan pelaksanaan prestasi dalam suatu kontrak dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi. Wanprestasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual memiliki beberapa bentuk, antara lain tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi namun tidak tepat waktu, atau melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan perjanjian. Dalam konteks perjanjian jual beli, keterlambatan penyerahan barang atau pembayaran harga jual merupakan contoh konkret dari wanprestasi yang paling sering terjadi dalam praktik. Oleh sebab itu, batas

waktu tidak hanya bernilai administratif melainkan juga bernilai yuridis sebagai parameter terpenuhinya atau dilanggarnya kewajiban kontraktual.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3971 K/Pdt/2023 telah memberikan preseden penting dalam interpretasi yuridis terhadap wanprestasi yang terjadi akibat keterlambatan pelaksanaan prestasi meskipun batas waktu tidak dicantumkan secara eksplisit dalam kontrak utama. Melalui pertimbangannya, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Purchase Order yang memuat batas waktu penyerahan barang dapat dianggap sebagai bagian dari kontrak yang sah dan mengikat, serta keterlambatan pelaksanaannya dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Dengan demikian, dari perspektif hukum kontrak, pencantuman batas waktu secara eksplisit dalam dokumen kontraktual menjadi syarat mutlak untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Di samping itu, pemahaman yang memadai mengenai akibat hukum dari wanprestasi juga perlu ditanamkan kepada para pelaku usaha, praktisi hukum, maupun pihak lain yang berkepentingan dalam hubungan kontraktual agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan prestasi sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Batas Waktu Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli (Studi Putusan Nomor 3971/K/Pdt/2023)”, berikut beberapa saran:

1. Bagi para pihak dalam perjanjian jual beli, khususnya pelaku usaha dan konsumen, sebaiknya dalam setiap penyusunan kontrak dimuat klausul yang secara eksplisit menyebutkan batas waktu pelaksanaan kewajiban dan hak. Hal ini penting guna memberikan perlindungan hukum yang adil serta menciptakan kepastian hukum yang menjadi fondasi utama dalam setiap hubungan kontraktual. Saran bagi para pihak dalam membuat perjanjian adalah selalu mencantumkan batas waktu secara tegas dan rinci. Bagi para praktisi hukum dan hakim, batas waktu dapat menjadi alat bantu dalam menilai apakah perbuatan salah satu pihak telah memenuhi unsur wanprestasi atau belum.
2. Dalam praktik hukum, terutama bagi advokat, hakim, dan notaris, pentingnya kehati-hatian dalam menafsirkan perikatan yang tidak mencantumkan batas waktu secara tegas harus menjadi perhatian utama. Tanpa batas waktu yang jelas, potensi multitafsir dalam penegakan hukum meningkat, yang dapat mengarah pada sengketa perdata. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan yang lebih ketat mengenai pencantuman klausul batas waktu dalam berbagai jenis perjanjian. Bagi pembentuk kebijakan, disarankan untuk merumuskan regulasi atau pedoman teknis yang mewajibkan pencantuman klausul batas waktu dalam jenis-jenis perjanjian tertentu, seperti jual beli, konstruksi, dan pengadaan barang/jasa. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk mengurangi risiko multitafsir dan mencegah sengketa perdata yang dapat membebani sistem peradilan. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian

hukum bagi semua pihak yang terlibat dan meningkatkan kepercayaan dalam transaksi bisnis. Dengan pendekatan yang sistematis dan analitis, diharapkan saran ini dapat menjadi panduan untuk pengembangan lebih lanjut di bidang hukum kontrak, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang lebih transparan dan efisien.